



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG  
KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan dibidang penyelenggaraan kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
9. Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
10. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

12. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Kabupaten, sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra Kementerian Kesehatan, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan kompeten.
16. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 2

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. BOK;
- b. jaminan persalinan;
- c. dukungan akreditasi Puskesmas;
- d. bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

- (1) BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
  - a. BOK kabupaten;
  - b. BOK Puskesmas;
  - c. BOK kefarmasian dan alat kesehatan.
- (2) BOK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder meliputi:
  - a. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat kabupaten;
  - b. penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
  - c. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit; dan
  - d. pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas;
- (3) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:
  - a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja;
  - b. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas;
  - c. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
  - d. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakatdesa/kelurahan prioritas;
  - e. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; dan
  - f. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
- (4) BOK kefarmasian dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi ke instalasi farmasi kabupaten/kota;
  - b. biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke Puskesmas;
  - c. pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi kabupaten/kota; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan toko alat kesehatan dan optikal.

#### Pasal 4

- (1) BOK Kabupaten, dan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, masing-masing terdiri atas:
  - a. BOK untuk UKM Esensial; dan
  - b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) BOK untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar minimal 65% (enam puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.
- (3) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.

#### Pasal 5

- Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diarahkan untuk:
- a. rujukan persalinan dan neonatal meliputi biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi;
  - b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
  - c. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

#### Pasal 6

- Dukungan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi Puskesmas;
  - b. peningkatan dan penilaian mutu internal; dan
  - c. peningkatan dan penilaian mutu eksternal.

## Pasal 7

DAK Nonfisik bidang Kesehatan untuk jenis kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diatur dengan peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA

## Pasal 8

Struktur organisasi pengelola keuangan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Terdiri dari:

- a. kuasa pengguna anggaran (KPA).
- b. pejabat pembuat komitmen (PPK).
- c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
- d. bendahara pengeluaran.
- e. bendara pembantu pengeluaran.
- f. satuan kerja pada dinas kesehatan.
- g. bendahara puskesmas.

## BAB V

### BESARAN BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### DANA DAK NON FISIK

## Pasal 9

- (1) Petugas Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan tugas pelayanan di luar gedung harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (2) Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dalam melaksanakan tugas mendapatkan uang pengganti transport.
- (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tetap mendapat uang makan harian dengan tetap mengisi kehadiran datang dan pulang.

- (4) Berkas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas melampirkan Surat Tugas dengan megetahui Kepala Unit Organisasi yang di tujuh, Kwitansi dan Laporan Pelaksanaan Tugas yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap foto copy.
- (5) Petugas Puskesmas yang melaksanakan tugas di luar wilayah kerja Puskesmas termasuk pendampingan pasien mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Kesehatan di Kabupaten dan jaringannya yang melaksanakan tugas pelayanan di luar gedung harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dalam melaksanakan tugas mendapatkan uang pengganti transport.
- (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tetap mendapat uang makan harian dengan tetap mengisi kehadiran datang dan pulang.
- (4) Berkas pertanggung jawaban pelaksanaan tugas melampirkan Surat Tugas dengan megetahui Kepala Unit Organisasi yang di tuju, Kuitansi dan Laporan Pelaksanaan Tugas yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap *foto copy*.
- (5) Petugas Kabupaten yang melaksanakan tugas di luar wilayah kerja Kabupaten mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Petugas Survey Akreditasi Puskesmas dari Komisi Akreditasi dalam melaksanakan tugas akan mendapatkan Honorarim, uang transport, penginapan dan uang harian.
- (2) Petugas Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan akreditasi puskesmas akan mendapatkan honorarium dan uang transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 12

DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk dukungan manajemen, suplementasi gizi (khusus penyediaan vitamin A dan taburia), belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat dan vaksin, seminar kit, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana

Pasal 13

- (1) Sistem Pencairan Dana DAK Non Fisik melalui sistem Pencairan TU dengan persyaratan berkas pertanggungjawaban sudah masuk ke Bendahara Pengeluaran Dinas.
- (2) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang wajib menyalurkan dana DAK Non fisik Melalui Bendahara Pembantu Bidang, Bendahara Puskesmas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan yang ada di Kabupaten.

BAB VI

MENU KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
*VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 14

- (1) Menu Kegiatan Bok Kabupaten meliputi:
  - a. koordinasi lintas sector dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Kabupaten.
  - b. pembinaan pelacakan kontak kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Puskesmas hingga petugas *tracer*.
  - c. kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/kota.
  - d. peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka *tracing* dan manajemen data.
  - e. peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /*tracer*

- f. penyediaan alat pelindung diri (APD) dan *hand sanitizer* untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan *tracer*.
- g. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(2) Menu Kegiatan Bok Puskesmas meliputi:

- a. pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)*.
- b. pemantauan harian selama karantina oleh *tracer*.
- c. pemantauan harian selama isolasi oleh *tracer* dan petugas Puskesmas.
- d. pembayaran honor dan insentif bagi *tracer*:
  - 1) *tracer* merupakan tenaga pelaksana pelacakan kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti: Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya. Pelacakan kontak dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 2) perhitungan jumlah *tracer* yang dibutuhkan per wilayah kerja Puskesmas adalah dengan perbandingan 30 (tiga puluh) orang per 100.000 (seratus ribu) penduduk dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran.
  - 3) jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah.

(3) Pembayaran honor bagi petugas surveilans/pengolah data, antara lain:

- a. petugas surveilans dan/atau Pengolah data dalam 1 Puskesmas terdiri dari 2 (dua) orang Petugas puskesmas yang bertugas mengelolah data covid mendapat honor tambahan sesuai penugasan pejabat berwenang, jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- b. bila tidak tersedia/kekurangan tenaga surveilans/ pengolah data maka puskesmas dapat menggunakan tenaga kontrak perjanjian kinerja yang sudah ada, atau jika belum tersedia, maka dapat merekrut tenaga kontrak perjanjian kinerja sesuai ketentuan dan kriteria perekrutan tenaga dengan perjanjian kerja.
- c. tenaga kontrak perjanjian kinerja tanpa diberikan honor tambahan lagi.

(4) Komponen Pembiayaan terdiri dari:

- a. belanja transport lokal.
- b. belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak.
- c. belanja pengiriman sampel/specimen pemeriksaan *Covid-19*.
- d. honor dan insentif *tracer*:
  - 1) honor *tracer* Rp. 325.000 per orang perbulan.
  - 2) insentif *tracer* Rp. 15.000 per orang kontak erat yang selesai dipantau.
  - 3) honor petugas surveilans/pengolah data Rp. 1.000.000 per orang per bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 22 Oktober 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 22 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
SUMARDI, S.IP.,M.M.  
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 36 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
 NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN  
 EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021.

ALOKASI DANA DAK NON FISIK

No	Alokasi	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1.	BOK Kabupaten	Rp. 1.560.776.000	
2.	BOK kefarmasian dan alat kesehatan	Rp. 64.327.000	
3.	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Rp. 2.232.716.000	
4.	Dukungan akreditasi Puskesmas	Rp. 577.563.000	
5.	BOK Puskesmas Rawat Inap		
	1. Puskesmas Tebing Tinggi	Rp. 1.056.258.000	
	2. Puskesmas Pendopo Desa STBM (6 Desa)	Rp. 726.881.000 Rp. 45.000.000	
	3. Puskesmas Muara Pinang Desa STBM (2 Desa )	Rp. 878.757.000 Rp. 15.000.000	
	4. Puskesmas Padang Tepong Desa STBM (2 Desa)	Rp. 553.754.000 Rp. 15.000.000	
6.	BOK Puskesmas Rawat Jalan		
	1. Puskesmas Muara Saling Desa STBM (3 Desa)	Rp. 383.753.000 Rp. 22.500.000	
	2. Puskesmas Talang Padang	Rp. 528.129.000	
	3. Puskesmas Pendopo Barat Desa STBM (6 Desa)	Rp. 361.253.000 Rp. 45.000.000	
	4. Puskesmas Sikap Dalam Desa STBM (1 Desa)	Rp. 439.378.000 Rp. 7.500.000	
	5. Puskesmas Nanjungan Desa STBM (1 Desa)	Rp. 601.880.000 Rp. 7.500.000	
	6. Puskesmas Lesung Batu Desa STBM (3 Desa)	Rp. 627.505.000 Rp. 22.500.000	

BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 ttd  
SUMARDI, S.IP.,M.M.  
 NIP.196611131992031012

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN  
EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021.

STANDAR HARGA HONORARIUM DAK NON FISIK

NO	HONORARIUM	STANDAR HARGA	KETERANGAN
1.	Honor Tenaga Kontrak Kesehatan	Rp. 1.750.000/Per Orang	
2.	Honor <i>tracer</i>	Rp. 325.000/Per Orang	
3.	Honor petugas surveilans/ pengolah data	Rp. 1.000.000/Per Orang	
4.	Insentif <i>tracer</i>	Rp. 15.000/Per Orang Per Pasien	

BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
SUMARDI, S.IP.,M.M.  
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 36 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
 NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN  
 EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021.

DESA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

No	Nama Puskesmas	Desa STBM	Keterangan
1.	Puskesmas Lesung Batu	1. Desa Rantau Alih 2. Desa Endalo 3. Desa Sukarami	
2.	Puskesmas Muara Pinang	1. Desa Belimbing 2. Desa Sapa Panjang	
3.	Puskesmas Nanjungan	1. Desa Talang Padang	
4.	Puskesmas Pendopo	1. Desa Pendopo 2. Desa Gunung Meraksa Lama 3. Desa Sarang Bulan 4. Desa Batu Cawang 5. Desa Landur 6. Desa Tanjung Raman	
5.	Puskesmas Pendopo Barat	1. Desa Tebat Payang 2. Desa Muara Lintang Lama 3. Desa Tanjung Raya 4. Desa Karang Caya 5. Desa Kungkilan 6. Desa Air Kandis	
6.	Puskesmas Muara Saling	1. Desa Taba 2. Desa Tanjung Ning Tengah 3. Desa Suka Kaya	
7.	Puskesmas Sikap Dalam	1. Desa Puntang	
8.	Puskesmas Padang Tepong	1. Desa Talang Bengkulu 2. Desa Air Kelisar	

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 ttd  
SUMARDI, S.IP.,M.M.  
 NIP.196611131992031012